

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI**  
**DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERMAINAN BINOMO**

**INDRA KENZ**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng)

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



YUDHISTIRA OMAR PAHLEVY

NPM:17300117

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**2023**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERMAINAN BINOMO**

**INDRA KENZ**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng)

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH

YUDHISTIRA OMAR PAHLEVY

NPM:17300117


SURABAYA, .....

MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

  
DR. UMI ENGGAR SASI, S.H., M.HUM.

  
AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PENERAPAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERMAINAN BINOMO  
INDRA KENZ**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

YUDHISTIRA OMAR PAHLEVY

NPM:17300117

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA  
TANGGAL 31-7-2023 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI  
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

(Ketua) 1. ....

2. Nur Yahya , S.H., M.H.

(Anggota) 2. ....

3. Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(Anggota) 3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian akhir (skripsi) ini dengan judul “Penerapan pasal 45 undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik pada permainan binomo indra kenz (Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini juga Penulis tidak lupa mengungkapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi bagi kedua orang tua penulis, Papa Erwin Santoso, S.sos, M.M dan Mama Assifah, S.E.

Proses penyelesaian akhir penelitian ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, dukungan, bimbingan dan persetujuan dalam proses penyelesaian studi di fakultas hukum universitas wijaya kusuma, kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. DR. Umi Enggarsasi, SH.,Mhum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Sudahnan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan selama di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang luar biasa dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi ilmu serta membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Pada kesempatan ini juga Penulis tidak lupa mengungkapkan terima kasih kepada pasangan dan partner yang selalu mendukung dan membantu selama proses Pendidikan di dalam hukum uwks yakni Yasmin Esa, S.Hum beserta Papa Dr. Eric Hermawan, S, Si, M.BA, M.T dan Mama Eva Hermawan berikut Nenek Rasmi, dan kakek saya Ismail. Begitu juga kepada adik penulis tercinta Keyla Humaira,

Laksamana Mikhail, Joeara Richard, Bintang Alexander, Nabila Sekya, Janni Akbar, Danny Maulana, Balqis dan juga Nuni. Tidak lupa penulis berterima kasih dengan Sahabat penulis Rochmad Bayu, Naufal Andre, Ahmad Abidzar, Evan Ade, Wahyu, Aditya Leriawan, Faiz ihsan lubiz.

Hormat Penulis,



Yudhistira Omar Pahlevy

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	29
1. Tipologi Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan.....	30
3. Bahan Hukum.....	31
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
5. Analisa Bahan Hukum.....	32
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	33
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM.....	35
A. Kasus Posisi.....	35
B. Surat Dakwaan.....	40
BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS INDRA KESUMA ALS INDRA KENZ (Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).....	45
A. Pertimbangan Hakim.....	45
B. Amar Putusan.....	67
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR BACAAN.....	75

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yudhistira Omar Pahlevy  
NPM : 17300117  
Alamat : Pepelegi Indah Jl. Lawu Nomor 21  
No. TELP (HP) : 085790609565

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penerapan pasal 45 undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik pada permainan binomo indra kenz (Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng) adalah murni gagasan yang belum pernah penulis publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini penulis buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Yudhistira Omar Pahlevy

NPM: 17300117

## ABSTRAK

. Penelitian yang berjudul Penerapan pasal 45 undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik pada permainan binomo indra kenz (Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng) bertujuan untuk pertama: Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana fakta-fakta hukum terhadap Putusan Kasus Indra Kenz yang bernomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng mengenai binomo sebagai platform perjudian, Kedua: Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap kasus Indra Kenz yang bernomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng.

Penelitian ini merupakan penelitian studi putusan, dengan pendekatan conceptual approach dan statue approach. Conceptual approach digunakan untuk dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep maupun asas dalam hukum yang relevan dengan permasalahan. Statute approach digunakan untuk membantu penulis dalam menelaah permasalahan dan relevansinya dengan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng kurang tepat karena unsur mengakibatkan kerugian konsumen kurang tepat karena pembuktian bahwa Terdakwa mendapatkan aliran dana karena kekalahan pemain dari Binomo masih kurang. Sedangkan penipuan yang dimaksud dari putusan Majelis Hakim belum terpenuhi karena Saksi/korban memainkan Binomo sendiri dengan sadar dan juga mendapatkan pembayaran disaat menang. Sedangkan menurut Peneliti unsur perjudian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih terpenuhi selain itu dengan Majelis Hakim melakukan penyitaan dan tidak mengembalikan aset milik Saksi/korban karena dianggap sebagai upaya preventif dan represif mengurangi perjudian. Sehingga secara tidak langsung Majelis Hakim menyatakan Binomo sebagai perjudian. Dakwaan dari Penuntut Umum kurang tepat karena dalam dakwaan pertama kesatu maupun kedua tidak di junctokan dengan pasal asal, seperti dakwaan kesatu pertama Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas mengenai penipuan tanpa menjelaskan Pasal 378 KUHP yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan penipuan begitu juga dakwaan pertama yang kedua mengenai Pasal 27 ayat 2 mengenai perjudian di dalam Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa Pasal 303 yang menjelaskan mengenai definisi dari perjudian. Begitu juga dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diharuskan ada tindak pidana asalnya karena sifat TPPU adalah follow up crime, sehingga pembuktian akan tindak pidana muasal sangat lah penting. Terdakwa terbukti melakukan penyebaran dokumen elektronik bermuatan perjudian dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari kemenangan yang didapat dari Binomo karena unsur Binomo sudah ditetapkan sebagai sarana perjudian berbasis teknologi dan berkedok investasi.

Kata Kunci: Penipuan, Perjudian, Binomo, Indra Kenz, Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Pencucian Uang



## ABSTRACT

The research entitled Implementation of 45 statute of the law concerning in information and electronic transactions in the Binomo game by Indra Kenz (case study decision number 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng) aims to first : finds out and analyze how the legal facts against the verdict on the Indra Kenz case numbered 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng regarding Binomo as a gambling platform, second: finds out and analyze how the panel of judges considered in the given verdict to defendant which is Indra Kenz in case numbered 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng.

This research is a statement of judge study research, with a conceptual approach and a statute approach. The conceptual approach is used to clarify ideas by providing legal notions, concepts and principles in law that are relevant to the problem. The statute approach helps writer for analyze and finding the relevance in the statute.

Based on the results of the study it can be concluded that the decision of the panel of judges numbered 1240/Pid.Sus/PN. Tng is not quite right because the element causing consumer losses is inaccurate because there is still insufficient evidence that defendant received a flow of funds due to the player's defeat from Binomo. Meanwhile, the fraud referred by the panel of judges decision has not been fulfilled because the witness/victim plays Binomo consciously and also get paid when they win. Meanwhile, according to the researcher, the element of gambling in the information and electronic transaction law is fulfilled more than that by the panel of judges confiscation and not returning the assets belonging to the witness/victim because it is considered a preventive and repressive effort to reduce gambling. So indirectly, the panel of the judges declared Binomo as gambling. The indictment of the public prosecutor is inaccurate because on the first or second indictment it was not connected with the article of origin, such as the first indictment article 45 A paragraph 1 Jo Article 28 Law number 19 of 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning in information and electronic transactions which discuss fraud without explaining article 378 of the criminal code which explains what is meant by fraud as well as the first indictment on the second part as for article 27 paragraph 2 regarding gambling in electronic information and transactions without article 303 which explains the definition of gambling. Likewise with the crime of money laundering where there is a predicate crime required because the nature of money laundering is a follow-up crime, so proving the original crime is very important. The defendant was proven guilty of distributing electronic documents containing gambling content and also committing the crime of money laundering with the proceeds from the winnings obtained from Binomo because Binomo had been designated as technology-based gambling under the guise of investment.

Keywords: Fraud, Gambling, Binomo, Indra Kenz, information and electronic transaction, money laundering.